

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

I Kadek Surya Adnyana¹, Anik Yuesti², Desak Ayu Sriary Bhegawati^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: desakbhegawati@unmas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and public service accountability on motor vehicle taxpayer compliance. This research was conducted at the Denpasar Joint Samsat Office. Data collection uses primary data in the form of respondent's question data in answering the questionnaire. The sampling method used in this research is probability sampling technique. The number of samples selected is as many as respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results showed that taxpayer awareness has a positive effect on motor vehicle tax compliance, tax knowledge has a positive effect on motor vehicle tax compliance, tax sanctions have a positive effect on motor vehicle tax compliance and public service accountability has a positive effect on motor vehicle tax compliance.

Keywords: *taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service accountability, mandatory compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Dengan adanya tujuan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterapkan, maka peranan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat agar dapat memberikan kepatuhan wajib pajak sebagai pelanggan semakin tinggi dan lebih dapat bertanggung jawab dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang tertuang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pajak. Menurut Ilhamsyah, dkk. (2016:3) kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Dirjen Pajak memberikan sosialisasi *online* maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Menurut (Nurmuntu, 2005:32) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012),

penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak, antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik, dan lain-lain

Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor Samsat Denpasar. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Samsat Denpasar. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh yang memperoleh hasil penelitian bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017), (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020), (Cahyadi & Jati, 2016), (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017), (Wardani & Asis, 2017), (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017), (Indrawan & Binekas, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), dan (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) memperoleh hasil kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012). Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020), (Ramadhan, Arifin, & Aulina, 2022), dan (Wardani & Asis, 2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, Kurniawan, & Diatmika, 2017), (Indrawan & Binekas, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), dan (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) memperoleh hasil pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraannya di Kantor Samsat Denpasar. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Tulenan, Sondakh, & Pinatik, 2017) dan (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) yang memperoleh hasil penelitian bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017), dan (Cahyadi & Jati, 2016)

memperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Denpasar bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Santoso, Nurhayati, & Nurhayati, 2020) dan (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018) yang memperoleh hasil penelitian bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi & Jati, 2016) memperoleh hasil akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh secara signifikan atau negatif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor.

Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Denpasar untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat memberi kemudahan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memperhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Maka dari itu, pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Diketahui bahwa Denpasar mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain: kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi dikarenakan alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangatlah mudah. Saat pembelian kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Selain itu, ada tiga tujuan yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, terdapat fenomena rendahnya kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak menunggak meningkat dan penerimaan pajak menurun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan secara lebih luas dan pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Denpasar. Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi sehingga peneliti ingin menguji kembali penelitian mengenai "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar**".

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Secara keterkaitan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipresepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku (*attention*), Ajzen (2006). Sikap yang mendorong perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan derajat dimana

seseorang memiliki evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap perilaku akan ditampilkan. Respon positif atau negatif itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan individu yang mendorong perilaku, Ajzen (2006). *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan untuk meneliti tentang kewajiban wajib pajak karena dapat menjelaskan perlu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavior beliefs* dapat menjelaskan sikap wajib pajak, memberikan sikap baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya. *Normatif beliefs* dapat menjelaskan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak melalui sosialisasi yang akan memberi motivasi wajib pajak serta kesadaran agar patuh terhadap peraturan perpajakan. *Control beliefs* dapat menjelaskan akuntabilitas pelayanan publik yang baik mendukung pembayaran pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen mengargumentasikan kekuatan internal (*internal forces*) menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang, kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Jati (2016), Subarkah & Dewi (2017), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen mengargumentasikan faktor internal lainnya yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, *et al.*, (2017), Aswati, *et al.*, (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen mengargumentasikan faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati & Ketut Budhiarta (2013) dan Ida Ayu Dewi Widnyani & Ketut Alit Suardana (2016), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Program pelatihan dan pendidikan pemakai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas pelayanan publik Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* juga mengargumentasikan kekuatan eksternal (*external forces*) menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas terkait terhadap wajib pajak. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang diberikan oleh petugas selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan yang melibatkan petugas dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh petugas turut membentuk sikap (*attitude*) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri & Naniek Noviani (2016) dan Saraswati Prayitna & banu Witono (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Bersama Denpasar. Obyek penelitian dalam penelitian ini sikap pajak, kesadaran pajak, pengetahuan pajak, tingkat ekonomi dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Wajib Pajak yang kendaraannya terdaftar di Kota Denpasar. Jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 893.333 unit kendaraan, dengan total sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 100 orang wajib pajak. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Menurut Wardani & Rumiayatun (2017) indikator pada kesadaran wajib pajak yaitu dorongan hati membayar pajak tanpa paksaan dari pihak manapun, pajak merupakan sumber penerimaan Negara/Daerah, tingkat pendapatan, pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala *likert* meliputi poin 1 (satu) sampai 5 (lima), terdiri dari keterangan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 (satu), tidak setuju

(TS) dengan skor 2 (dua), kurang setuju (KS) dengan skor 3 (tiga), setuju (S) dengan skor 4 (empat), sangat setuju (SS) dengan skor 5 (lima).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi dasar bagi wajib pajak sebelum bertindak dan mengambil keputusan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Adapun indikator pada pengetahuan pajak yaitu: memahami fungsi Pajak Kendaraan Bermotor, pemahaman aturan dan ketentuan undang-undang pajak, memahami Pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran, memahami tugas dari pihak yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, pemahaman prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pengukuran variabel pengetahuan pajak menggunakan skala *likert* meliputi poin 1 (satu) sampai 5 (lima), terdiri dari keterangan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 (satu), tidak setuju (TS) dengan skor 2 (dua), kurang setuju (KS) dengan skor 3 (tiga), setuju (S) dengan skor 4 (empat), sangat setuju (SS) dengan skor 5 (lima).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:47). Adapun indikator sanksi perpajakan diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) sebagai berikut yaitu: tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi, tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar, sanksi sesuai dengan ketelambatan pembayaran. Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunakan skala *likert* meliputi poin 1 (satu) sampai 5 (lima), terdiri dari keterangan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 (satu), tidak setuju (TS) dengan skor 2 (dua), kurang setuju (KS) dengan skor 3 (tiga), setuju (S) dengan skor 4 (empat), sangat setuju (SS) dengan skor 5 (lima).

Akuntabilitas pelayanan publik adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Nurhayati, *et al.*, 2014). Adapun indikator akuntabilitas pelayanan publik dapat diukur dengan indikator yang dikutip dari penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) sebagai berikut yaitu: tepat waktu dalam melayani, kemudahan dalam memperoleh informasi pembayaran pajak, kesederhanaan dalam pelayanan. Pengukuran variabel akuntabilitas pelayanan publik menggunakan skala *likert* meliputi poin 1 (satu) sampai 5 (lima), terdiri dari keterangan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 (satu), tidak setuju (TS) dengan skor 2 (dua), kurang setuju (KS) dengan skor 3 (tiga), setuju (S) dengan skor 4 (empat), sangat setuju (SS) dengan skor 5 (lima).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Harinuridin, 2009:97). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: memenuhi kewajiban membayar pajak, membayar pajak tepat waktu, melengkapi data persyaratan pembayaran pajak, jatuh tempo pajak. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala *likert* meliputi poin 1 (satu) sampai 5 (lima), terdiri dari keterangan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1 (satu), tidak setuju (TS) dengan skor 2 (dua), kurang setuju (KS) dengan skor 3 (tiga), setuju (S) dengan skor 4 (empat), sangat setuju (SS) dengan skor 5 (lima).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KSWP_1 + \beta_2 PP_2 + \beta_3 SP_3 + \beta_4 APP_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSWP	100	9,00	25,00	21,5600	2,29765
PP	100	14,00	25,00	21,2600	2,29897
SP	100	11,00	20,00	16,6200	1,83005
APP	100	10,00	15,00	12,7800	1,35274
KWP	100	14,00	20,00	17,3500	1,56589

Valid N (listwise)	100			
--------------------	-----	--	--	--

Sumber: Data di olah (2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Variabel kesadaran wajib pajak (KSWP) memiliki nilai minimum sebesar 9,00, nilai maksimum sebesar 25,00, nilai rata-rata sebesar 21,5600 dan standar deviasi sebesar 2,29765 yang berarti nilai mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel. Variabel pengetahuan pajak (PP) memiliki nilai minimum sebesar 14,00, nilai maksimum sebesar 25,00, nilai rata-rata sebesar 21,2600, dan standar deviasi sebesar 2,29897 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel. Variabel sanksi perpajakan (SP) memiliki nilai minimum sebesar 11,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai rata-rata sebesar 16,6200 dan standar deviasi sebesar 1,83005 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel. Variabel akuntabilitas pelayanan publik (APP) memiliki nilai minimum sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 25,00, nilai rata-rata sebesar 21,2600, dan standar deviasi sebesar 2,29765 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel. Variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) memiliki nilai minimum sebesar 14,00, nilai maksimum sebesar 20,00, nilai rata-rata sebesar 17,3500, dan standar deviasi sebesar 1,56589 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,363	1,559		2,157	0,034
KSWP	0,185	0,062	0,272	2,966	0,004
PP	0,168	0,062	0,246	2,682	0,009
SP	0,143	0,065	0,167	2,197	0,030
APP	0,317	0,100	0,274	3,181	0,002

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,201 + 0,153KTI + 0,233KP + 0,292PP + 0,093DMP \dots\dots\dots(2)$$

Uji Asumsi Klasik

hasil uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel tersebut memiliki sebaran pola yang normal atau terarah. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik > 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai signifikansi yaitu: 0,165; 0,664; 0,958; 0,870 dan 0,668 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji F

Hasil uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 22,090 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka model regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil uji Koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,460 atau sebesar 46,0 persen. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan sebesar 46,0 persen oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan sisanya 54,0 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji Statistik t

Hasil pengujian uji statistik t dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada pada Tabel 2 menunjukkan bahwa:

1. Variabel kesadaran wajib pajak (KSWP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,966 dengan nilai signifikansi 0,004 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 diterima. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak (KSWP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
2. Variabel pengetahuan pajak (PP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,682 dengan nilai signifikansi 0,009 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Ini berarti bahwa pengetahuan pajak (PP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
3. Variabel sanksi perpajakan (SP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,197 dengan nilai signifikansi 0,030 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Ini berarti bahwa sanksi perpajakan (SP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).
4. Variabel akuntabilitas pelayanan publik (APP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,181 dengan nilai signifikansi 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_4 diterima. Ini berarti bahwa akuntabilitas pelayanan publik (APP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,966 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyadi & Jati (2016), Subarkah & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,682 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan timbul niat untuk patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita, *et al.*, (2017), Aswati, *et al.*, (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi

linear berganda menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,197 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,030 lebih kecil dari 0,05. *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen mengargumentasikan faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati & Ketut Budhiarta (2013) dan Ida Ayu Dewi Widnyani & Ketut Alit Suardana (2016), menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 3,181 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen mengargumentasikan kekuatan eksternal (*external forces*) menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar. Salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas terkait terhadap wajib pajak. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Nyoman Trysedewi Mahaputri & Naniek Noviani (2016) dan Saraswati Prayitna & Banu Witono (2022), menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada pokok permasalahan serta berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada empat variabel yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti; pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan, dan kewajiban moral.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Bagi peneliti selanjutnya disarankan serta diharapkan memperluas objek penelitian, sehingga memberikan suatu pandangan yang lebih serta mampu diimplementasikan secara umum.
3. Pada penelitian ini variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terendah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang nampak pada nilai *Standardized Coefficients Beta*. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel sanksi pajak. Mensosialisasikan sanksi pajak kepada wajib pajak secara berkala perihal akibat apa saja yang akan di dapat apabila melanggar, kemudian memberikan sanksi yang tegas apabila ada wajib pajak yang melanggar, sehingga mampu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. & Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior* Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggara, I. N. A. W., Verawati, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 88-101.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 3. No. 1.
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 280-288.
- Bhegawati, D. A. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Tax Reporting Compliance During Covid-19 Time In Dalang Village. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25, 1-11.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Yani, N. K. O. Y. B.2022. Quality Administration Moderates Individual Duty Installment Consistence at Gianyar's Primary Tax Service Office.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Ratna, I. G. A. A. J. (2023). Pengaruh Sanksi, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 116-126.
- Bhegawati, D. A. S., Verawati, Y., & Widiantari, G. A. R. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Applied Accounting*, 2(1), 17-23.
- Cahyadi, I. W., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16. No. 3.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.
- Christina, N. K., & Kepramareni, P. 2012. Christina Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2. No. 2
- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 216-226.

- Indrawan, R., & Binekas, B. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6. No. 3, pp. 419-428. doi:10.17509/jrak.v4i3.4670.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. 2014. Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat. *Prosiding SNaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 4. No. 1.
- Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 205-215.
- Puspa Arum, H. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Semarang: Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Rajif, M. 2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. *E-journal Universitas Gunadarma*.
- Romandana, A. 2012. Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Santoso, A. P., Nurhayati, N., & Nurhayati. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Akuntansi*, Vol. 6. No. 1.
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Sasongko, H. A. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Skripsi*. Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasioanal Veteran.
- Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. *In Proceeding 1st International Conference of Innovation on Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17. No. 2, pp. 61.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389-2395.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.

- Susmiatun, S., & Kusmuriyanto, K. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3). doi:<https://doi.org/10.15294/aa.v3i3.4220>.
- Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 411-419.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12. No. 2, pp. 296-303. doi:<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. 2017. Pegaaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1. No. 2. doi:<https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1488>.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I. M. D., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Mega, K. E. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*. Vol, 27(1).
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8. No. 2. doi:<http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14386>